



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Pesantren berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa keberadaan dan keberlangsungan pesantren di wilayah Kabupaten Sigi merupakan prakarsa dan partisipasi nyata dari masyarakat Muslim, yang perkembangannya menemui kendala dalam aspek kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar, metode pengajaran yang masih cenderung tradisional, kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, manajemen yang masih tradisional, dan aspek keuangan yang belum mencukupi biaya operasional;
 - c. bahwa pesantren di wilayah Kabupaten Sigi sebagai lembaga pendidikan keagamaan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mempersiapkan pelaku pembangunan yang religius serta telah turut berperan aktif dalam membangun masyarakat di daerah sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan, serta dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sumber pembiayaan kepada Pesantren sehingga perlu dijabarkan dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

3. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
4. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
5. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Afiriasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
7. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
15. Bupati adalah Bupati Sigi.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Sigi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
17. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan dan fungsi Pesantren;
- b. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitasi Pesantren;

- c. dukungan dan fasilitasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan pemberian fasilitasi, dukungan dan bantuan kepada Pesantren oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 8

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, selaku pendidik harus :
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 9

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri atas:
 - a. Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 10

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 11

- (1) Masjid atau musalla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

- (2) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian Kitab Kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan Pesantren.
- (3) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
- (4) Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yakni untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara yang baik dan menghindari kemungkarannya;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 15

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan untuk berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian bantuan pembiayaan berbasis syariah;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya.

BAB III PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI, AFIRMASI DAN FASILITASI PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terhadap upaya:
- a. Pembinaan Pesantren;
 - b. Pemberdayaan Pesantren;
 - c. Rekognisi Pesantren;
 - d. Afiriasi Pesantren; dan
 - e. Fasilitasi Pesantren.

Bagian Kedua
Pembinaan Pesantren

Pasal 17

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

Pasal 18

- (1) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *halaqah*, workshop, dan seminar; dan
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan mengenai syarat pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pemberian beasiswa pendidikan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. *istighosah*; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
- b. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- c. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
 - c. fasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak dunia usaha atau lembaga pendidikan.
- (2) Pembinaan peningkatan keahlian manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat;
 - b. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua Pemberdayaan Pesantren

Pasal 21

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan; dan
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Menengah.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga Rekognisi Pesantren

Pasal 24

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 25

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.
- (2) Pemberian akses dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 26

- (1) Bupati memberikan penghargaan dan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d.

- (2) Penghargaan dan apresiasi diberikan pada Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten.
- (3) Bentuk penghargaan dan apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Afirmasi Pesantren

Pasal 27

Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

Pasal 28

- (1) Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - c. bantuan program.
- (2) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Fasilitasi Pesantren

Pasal 29

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Pasal 30

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
DUKUNGAN DAN FASILITASI

Bagian Kesatu
Dukungan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi Pesantren.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi kebijakan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren berupa pemenuhan sumber pembiayaan Majelis *Masyayikh*.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitasi kebijakan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 35

- (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemberian dukungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memenuhi aspek :
 - a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 37

- (1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaporan oleh Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan rekapitulasi oleh Bagian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan konsolidasi fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan setiap tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 41

Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat berupa :
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 24,01/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



SETDA
RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Penjelasan Umum Alinea Kesatu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pesantren sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam satu sistem Pendidikan Nasional berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Daerah, praktik kehidupan keseharian masyarakatnya yang religius, penyelenggaraan Pesantren pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal berkembang pesat. Kondisi perkembangan penyelenggaraan Pesantren seperti ini telah berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah bukan hanya berperan mencerdaskan Santri sebagai subjek dan objek pembangunan namun termasuk dalam peran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah selama ini telah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan Pesantren berupa pemberian hibah dan bantuan sosial namun dalam lingkup terbatas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sigi mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Berdasarkan fakta konkrit ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam lingkup yang lebih luas sesuai batas yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mempersiapkan warga negara berkontribusi mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren tidak termasuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan khususnya Sub Urusan Manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan pengaturan di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan

tersebut berbentuk pendidikan diniyah, Pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan beberapa ketentuan terkait kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (3) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
2. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
3. Pasal 32 menyebutkan: Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Pasal 42 menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
5. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
6. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan: Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
7. Pasal 46 ayat (3) menyebutkan: Dukungan dan fasilitasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 48 ayat (3) menyebutkan: Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan di atas, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa masyarakat secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren berupa:

1. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 2. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 3. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 4. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 5. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 6. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai penjabaran kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri Agama mengenai Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada sumber daya manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan” adalah pemeriksaan yang secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud halaqah adalah perkumpulan antara dua orang atau lebih yang membahas urusan agama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.